



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/464/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI NOMOR
955/817/2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangli Nomor 800/1667/BKDPSDM tertanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli, Kepada : Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si; Nip.19721005199201 2 001; Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b); Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupten Bangli, maka Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

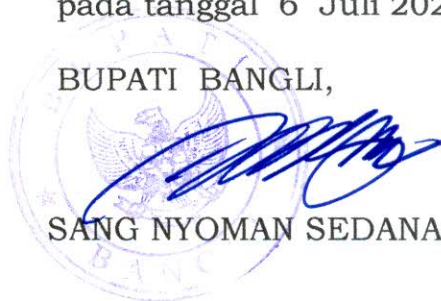
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI NOMOR 955/817/2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Nomor Urut 23, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Paraf dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) dan kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI BANGLI,



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali (Biro Keuangan dan Biro Hukum) Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955 / 464 / 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955 / 817 / 2020 TENTANG PENUNJUKAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA / NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si NIP. 19721005 199201 2 001	Plt. Kepala Badan		

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA